

BAB 3

DINAMIKA PEMBERITAAN NEGATIF PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MEDIA ONLINE

Informasi merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat di era globalisasi. Melalui informasi seseorang dapat mengetahui segala hal yang terjadi di dunia. Selain itu, keberadaannya bermanfaat dalam mengambil keputusan, baik sifatnya mendesak ataupun masa yang akan datang. Untuk mendapatkan informasi masyarakat membutuhkan media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan media online. Informasi dibingkai melalui Jurnalisme dan teknologi, dimana dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Dewasa ini perkembangan jurnalisme dan teknologi mampu menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Media online sebagai salah satu alat perantara penyampaian informasi memiliki keunggulan dalam hal penyajian berita. Sifatnya yang praktis dan fleksibel karena dapat diakses dari mana saja, dinilai masyarakat efektif dalam memberikan informasi dalam skala besar dan dalam waktu yang sangat cepat. Berita yang ditampilkan secara visual dapat dihadirkan dalam bentuk teks di dalam media online. Media semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi. Termasuk pemberitaan tentang pekerja migran Indonesia yang selalu menyita perhatian masyarakat.

Dalam bab ini akan dibahas tentang proses pengukuran pemberitaan pekerja migran Indonesia di Media Online. Masyarakat menyadari jika informasi dibutuhkan untuk membantu menaikkan taraf kehidupan dan pengetahuan mereka. Kecepatan penyajian berita menjadi salah satu alasan masyarakat menyukai mengakses informasi melalui media online.¹

Penyebaran informasi identik dengan teknologi komunikasi dimana penggunaan alat untuk berinteraksi dan menjalin komunikasi semakin beragam.² Secara umum di Indonesia, perusahaan media cetak juga memiliki media online sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat. Pemberitaan terkait dengan pekerja migran Indonesia sering menghiasi linimasa media online. Untuk melihat seberapa jauh pemberitaan negatif media online terkait dengan pekerja migran Indonesia, beberapa media online kerap membagikan informasi tersebut kepada khalayak. Sehingga dapat diukur seberapa jauh regulasi pemerintah tentang pekerja

¹ Tribunnews.com, Koinfo:media online sudah jadi kebutuhan masyarakat, <http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/09/09/koinfo-media-online-sudah-jadi-kebutuhan-masyarakat>, diakses 25 Agustus 2018

² Onong Uchjan Effendy, Ilmu Komunikasi, Teori dan praktek, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003, h.31

migran Indonesia dapat mempengaruhi tingkat pemberitaan negatif di media online, dibutuhkan instrument penelitian.

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variable yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Penggunaan variabel dalam pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia pra dan pasca di sahkan UU No 18 tahun 2017 di media online adalah pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia di media online. Sedangkan responden penelitian ini memilih tiga media online besar di Indonesia. Ketiga media online tersebut adalah Kompas Cyber Media milik Harian Kompas (<http://www.kompas.com>), Tempo Interaktif milik Majalah Tempo (<http://www.Tempo.co>) atau Republika Online milik Harian Republika (<http://www.Republika.co.id>). Media Online tersebut dipilih karena masuk dalam perusahaan media dengan reputasi yang baik dari segi pemberitaan. Selain itu, pemilihan ketiganya berdasarkan rutusnya mereka memberitakan tentang pekerja migran Indonesia. Terlepas sifat pemberitaan dari ketiga media tersebut ada yang berupa berita negatif ataupun berita positif.

Pemberitaan negatif terkait dengan pahlawan devisa ini masih kerap menghiasi halaman media online tersebut. Keberadaan regulasi untuk mengatur pelayanan dan penempatan pekerja migran Indonesia diatur oleh pemerintah, tidak bisa segera menghilangkan konten berita negatif dari halaman media online tersebut. Beragamnya informasi yang didapat oleh masyarakat melalui media online sedikit banyak memberikan gambaran mengenai pekerja migran Indonesia. Pentingnya penggunaan kata kunci tertentu untuk melihat sejauh mana regulasi Indonesia mempengaruhi jenis pemberitaan.

Merujuk dari data laporan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang dirilis oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2017. Urutan frase dalam tabel bersifat pengaduan atau kejadian yang paling banyak diterima oleh pihak BNP2TKI selama rentang waktu dari 2008-2017. Rentang waktu pengambilan data sesuai dengan pemberlakuan UU No.39 tahun 2004 hingga saat undang-undang baru terbentuk yaitu UU PPMI No 18 tahun 2017. Untuk data pasca UU PPMI No 18 tahun 2018 dilakukan mulai tahun 2017, karena pada tanggal 25 Oktober 2017 undang-undang

pelindungan pekerja migran Indonesia baru disahkan oleh DPR.³ Melalui laporan pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI tersebut pengukuran bisa dilakukan.

Penyusunan indikator pengaduan berasal dari data BNP2TKI yang diambil melalui kurun waktu tertentu. Untuk posisi teratas indikator dari tiap tabel menunjukkan nilai tingginya pengaduan yang diterima oleh pengaduan dari BNP2TKI. Ketika indikator sudah ditentukan maka untuk index pemberitaan dari tiap media online akan terlihat. Sehingga, bisa didapatkan skor index pemberitaan untuk masing-masing indikator pemberitaan. Pengukuran dari tiap indikator bisa dilihat dari masing-masing pemberitaan media online. Jumlah berita yang masuk dalam kategori indikator tertentu nantinya bisa dijadikan analisis sejauh apa regulasi ketenagakerjaan Indonesia dapat mempengaruhi jumlah pemberitaan negatif tentang pekerja migran.

Dengan mengembangkan teknologi index, diharapkan aktivitas pembuatan data dari fenomena kualitatif dapat terus dikembangkan.⁴ Hingga nanti pengukuran seberapa jauh regulasi pemerintah mempengaruhi naik turunnya jumlah pemberitaan negatif di media online bisa terlihat. Dari ketiga media online tersebut bisa dihitung jumlah berita terkait dengan frase yang sudah ditentukan. Jumlah pemberitaan berdasarkan indikator yang dipilih, terkumpul sebanyak kurang lebih 650 berita. Berita-berita tersebut berasal dari ketiga media online yang telah ditentukan. Skoring ditentukan sesuai dengan jumlah berita yang diambil dari setiap indikator.

Jumlah berita yang diambil dari setiap indikator adalah sepuluh berita. Dengan jumlah 5 indikator pemberitaan negatif pada satu isu di tiap media online, maka dapat dilakukan pembagian index jumlah pemberitaan seperti berikut:

Jika jumlah pemberitaan negatif dengan range 1-10 dikatakan Rendah.

Jika jumlah pemberitaan negatif dengan range 11-20 dikatakan Agak Rendah

Jika jumlah pemberitaan negatif dengan range 21-30 dikatakan Sedang

Jika jumlah pemberitaan negatif dengan range 31-40 dikatakan Agak Tinggi

Jika jumlah pemberitaan negatif dengan range 41-50 dikatakan Tinggi

Sehingga perkembangan pemberitaan pekerja migran sebelum maupun sesudah revisi undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa terlihat perbedaannya. Se jauh apa regulasi

³ Detik.com, RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan menjadi UU, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3700344/ruu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-disahkan-jadi-uu>, diakses 1 Agustus 2018

⁴ Surwandono, Pengantar Statistik : Untuk Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta, Komoyo Press, 2015, h 48-49

pemerintah bisa mempengaruhi pemberitaan negatif terkait dengan pekerja migran Indonesia di ketiga media online tersebut.

A. Pemberitaan Negatif Pekerja Migran Indonesia di Media Online Dilihat dari Tiap Indikator Sebelum dan Sesudah UU PPMI No. 18 tahun 2017

Sejatinya, media online dan internet saling berhubungan. Untuk mengakses media online dibutuhkan internet. Efisiensi dalam hal waktu, biaya dan kecepatan dalam mengakses informasi mampu disediakan oleh media online. Antusiasme masyarakat dalam mengakses informasi membuat kasus pelanggaran yang dialami para pahlawan devisa ini tidak pernah absen dalam pemberitaan. Seiring dengan dinamika politik internasional dan perkembangan migrasi ketenagakerjaan Internasional, Informasi tentang pekerja migran Indonesia semakin menyita perhatian masyarakat. Media selaku penyaji informasi memberikan peranan penting akan kontinuitas informasi ketenagakerjaan Indonesia dan pengaruh minat masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Berbagai pemberitaan terkait dengan kehidupan pekerja migran mulai dari diskriminasi hingga kisah sukses ketika bekerja di luar negeri, menjadi daya tarik yang ada dalam pemberitaan media.

Melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kebijakan dan payung hukum terhadap pekerja migran. Dengan alasan seringnya pekerja migran dianggap sebagai kelompok orang yang bisa dieksploitasi, sumber tenaga murah, lemah, dan fleksibel, serta bersedia bekerja dalam kondisi 3-D yaitu *dirty*, *dangerous*, dan *degrading*, yang mana warga negara tempatnya bermigrasi tidak bersedia dan/ atau tidak mau menerimanya.⁵ Akibatnya, hak-hak kaum pekerja migran mudah untuk dilecehkan atau diabaikan, di sisi lain pekerja migran telah berkontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal.⁶

Usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia disambut positif oleh masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran yang bekerja di luar negeri bisa terjamin. Namun, pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI menunjukkan data yang berbeda untuk setiap kasusnya. Ada beberapa kasus yang mengalami penurunan, ada pula yang meningkat seiring berjalannya

⁵ Komite Pengarah Internasional Untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-hak Pekerja Migran. “*Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya*,” hlm.3

⁶ *ibid*

berbagai kebijakan pemerintah terkait pekerja migran ini. Berdasarkan data pengaduan tersebut disusunlah indikator tentang pengaduan pekerja migran sesuai dengan fase keberangkatan, penempatan dan kepulangan.⁷ Berikut adalah jumlah berita di ketiga media online yang telah disusun berdasarkan data pengaduan yang telah diterima BNP2TKI selama kurun waktu 2008 hingga 2017.

TABEL 1 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase Keberangkatan Sebelum di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Penipuan Pekerja Migran	9	7	7
2.	Tidak Berdokumen	7	7	7
3.	Perekrutan Ilegal	8	8	7
4.	Pekerja Migran Dokumen Tidak lengkap	7	6	5
5.	Pekerja Migran Sakit	8	8	8

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Dari fase keberangkatan tersebut dapat dilihat jika beberapa media memiliki perbedaan dari segi jumlah pemberitaan yang berkaitan dengan frase tertentu. Pengaruh regulasi yang dikeluarkan pemerintah ditanggapi berbeda oleh ketiga media online ini. Media online kompas.com memberikan index tertinggi hampir di seluruh indikator untuk fase keberangkatan. Sedangkan Republika.co.id dan Tempo.co memiliki selisih jumlah pemberitaan negatif pekerja migran yang tidak terlalu jauh. Keberadaan regulasi ketenagakerjaan luar negeri UU No 39 tahun 2004 untuk fase keberangkatan masih memiliki angka yang tinggi untuk pemberitaan negatif. Undang-undang ini belum mencakup permasalahan keberangkatan yang kerap menimpa pekerja migran ketika memutuskan bekerja di luar negeri.

Berikut ini adalah contoh pemberitaan negatif pekerja migran Indonesia yang berkaitan dengan fase keberangkatan:

⁷ http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_10-08 2017_021223_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2017_(s.d_Juli).pdf



Sumber : www.kompas.com

Pemberitaan negatif pekerja migran yang menuliskan tentang berbagai macam modus penipuan kerap dijumpai di media online Indonesia dengan kurun waktu diberlakukannya regulasi ketenagakerjaan di luar negeri. Potongan layar diatas adalah salah satu contoh berita mengenai modus penipuan yang kerap menghampiri para pahlawan devisa ini

Setiap tahun keberangkatan pekerja migran mengalami kenaikan, walau tidak dapat dipungkiri beberapa ada yang mengalami penurunan. Dimana Migrasi tenaga kerja Indonesia telah mencapai berbagai penjuru dunia dengan jumlah konsentrasi terbesar berada di dua kawasan, yaitu Asia Pasifik dan Timur Tengah.⁸ Hal ini terjadi karena, di dua kawasan tersebut permintaan akan tenaga kerja terutama pekerja domestik sangat tinggi. Selain itu, pengangguran akibat lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak migrasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri semakin banyak. Ditambah dengan pilihan pekerja migran di luar negeri yang hanya membutuhkan standar pendidikan yang rendah dengan upah tinggi seakan menjadi magnet khusus. Dari segi ketenagakerjaan, para pekerja migran ini ikut serta dalam mengantisipasi pengurangan angka pengangguran dan minimnya kesempatan kerja di dalam negeri.⁹

Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah pemberitaan negatif di media online Indonesia yang diambil dalam kurun waktu 2008 hingga 2017. Dimana rentang waktu tersebut undang-undang No 39 tahun 2004 masih berlaku. Indikator paling atas dengan jumlah pemberitaan paling banyak adalah Pelecehan seksual. Pekerja migran Perempuan menjadi salah satu pihak yang paling sering mengalami pelecehan seksual di tempat mereka bekerja. Mulai dari tempat

⁸ <http://www.bnp2tki.go.id/negaratujuan/indeks>, diakses 25 Februari 2018.

⁹ Servolus Bobo Riti, "Trend Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia", persentasi diskusi terfokus Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Pekerja Migran, P2P LIPI, Jakarta, 27 September 20012, slide 2

penampungan, majikan hingga pihak kepolisian setempat kerap melakukan pelecehan seksual terhadap para pekerja migran ini. Seperti terlihat dalam salah satu potongan berita berikut ini :



Sumber : www.Tempo.co

Dalam potongan berita tersebut diberitakan jika pelecehan seksual dilakukan pihak kepolisian malaysia terhadap salah satu pekerja migran perempuan Indonesia. melengkapi postingan berita diatas, dibawah ini adalah tabel jumlah pemberitaan negatif di media online Indonesia berdasarkan fase penempatan pekerja migran :

TABEL 2 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase Penempatan Sebelum di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Pelecehan seksual	9	8	7
2.	Pekerja Migran mengalami tindak kriminal dari majikan	8	7	7
3.	Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	8	7	6
4.	Putus Hubungan komunikasi dengan keluarga	7	7	6
5.	Pekerja Migran	7	7	6

	mengalami kecelakaan			
--	-------------------------	--	--	--

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Dalam fase penempatan, pengaduan didominasi oleh tindak diskriminasi yang dilakukan majikan dan pihak penyalur dengan pekerja migran Indonesia. Index pemberitaan Kompas.com masih relatif tinggi. Berkisar di index angka 7 seperti frase putus hubungan komunikasi dengan keluarga dan pekerja migran sakit. Namun, Berbeda dengan frase pekerja migran mengalami tindak kriminal dari majikan, pelecehan seksual dan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak masih berada di index angka 8-9. Hal ini menunjukkan jika keberadaan undang-undang No.39/2004 tidak mengurangi pemberitaan negatif yang sifatnya diskriminatif terhadap kondisi ketenaga kerjaan Indonesia di luar negeri.

Kepulangan para pekerja migran dari bekerja di luar negeri juga memberikan banyak cerita positif. Termasuk keberhasilan mereka mengumpulkan sejumlah uang dari hasil kerja kerasnya. Namun, tidak sedikit juga yang meninggalkan permasalahan terkait dengan kepulangan mereka. Ada sejumlah permasalahan yang dihadapi TKI yang pulang ke Indonesia. Kasus pengaduan yang paling mendominasi adalah diskriminasi yang diterima pekerja migran ini setelah memutuskan untuk pulang kembali ke tanah air. Berikut ini adalah tabel pengaduan yang diterima BNP2TKI dalam kurun waktu 2011-2017. Dimana pengaduan ini terkait dengan fase kepulangan pekerja migran Indonesia ke tanah air.

TABEL 3 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase Kepulangan Sebelum di sahkan UU PPMI No.18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Gaji tidak dibayar Pekerja Migran Ingin Dipulangkan	8	7	6
2.	Pekerja Migran Ingin Dipulangkan	9	6	7
3.	Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa	8	7	6

	Kerja Berakhir			
4.	Pekerja Migran Tidak memiliki Ongkos pulang	8	7	5
5.	Potongan Gaji melebihi ketentuan	7	7	5

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Berikut ini adalah salah satu potongan berita dari fase keputugangan di beberapa media online :



Sumber : www.Republika.co.id, Tempo.co

Jumlah yang tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh Tempo.co dan Republika.co.id. Dua media online tersebut memberikan informasi terkait dengan permasalahan keputugangan pekerja migran Indonesia. Persoalan pertama yang mendominasi bahan pemberitaan adalah gaji yang tidak dibayar oleh majikan. Jumlah pemberitaan untuk frase tersebut pada kedua media online tersebut tidak berbeda jauh. Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah mulai memperketat aturan pencarian majikan bagi pekerja migran Indonesia.¹⁰ Berbeda dengan Kompas.com dalam pemberitaan dengan fase keputugangan, dimana hampir semua frase yang terkait memiliki nilai yang tinggi. Namun, frase potongan gaji melebihi ketentuan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan yang lain.

Dengan alasan layak berita, segala informasi berkaitan dengan pekerja migran menjadi konsumsi publik. Informasi yang dibagikan oleh media online tidak hanya berkaitan dengan peran pemerintah untuk memperbaiki penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/317933/pemerintah-perketat-seleksi-calon-majikan-tki>, diakses pada 6 Agustus 2018

luar negeri. Adanya Undang-undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diharapkan dapat mengurangi permasalahan penempatan pekerja migran Indonesia. Kondisi ini berpengaruh terhadap pemberitaan mengenai pekerja migran di media online. Sejak dikeluarkan perundangan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan ketenaga kerjaan di luar negeri, pemberitaan yang terkait dengan kasus pekerja migran tidak berkurang. Perlakuan negatif, ancaman hukuman mati hingga perdagangan manusia masih menghiasi sejumlah pemberitaan di media online. Walau kemunculan undang-undang pekerja migran ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi pekerja migran, diskriminasi masih tetap diterima para pahlawan devisa ini.

Informasi terkait pekerja migran Indonesia ada dalam sebuah media online dengan menampilkan berbagai angle. Keberagaman pemberitaan ini memantik respon masyarakat untuk terus aktif mengikuti perkembangan para pahlawan devisa ini. Tidak sedikit dari mereka terpengaruh untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Bagi mereka pilihan menjadi pekerja migran adalah jalan pintas untuk cepat mencari pekerjaan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan yang sama di dalam negeri. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan menjadi petani atau buruh di dalam negeri.¹¹

Namun, banyaknya kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia tidak selaras dengan impian mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah dan gaji tinggi. Jumlah pengaduan yang diterima BNP2TKI sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengurus penempatan dan pelayanan terhadap pekerja migran ini semakin meningkat. Tidak jauh beda dengan kasus diskriminasi yang diterima para pekerja migran di luar negeri. Tuntutan dari masyarakat untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan luar negeri No 39 Tahun 2004 semakin marak.¹² Maka, pada tanggal 25 Oktober 2017 pemerintah mensahkan revisi undang-undang ketenagakerjaan di Luar negeri menjadi UU PPMI NO 18 tahun 2017. Revisi undang-undang ini sifatnya mendesak karena selain besarnya kontribusi yang diberikan pekerja migran terhadap Negara, Pemerintah meyakini jika masyarakat termasuk pekerja migran harus dilindungi oleh Negara, tidak peduli dari mana latar belakang mereka berasal.¹³

¹¹ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/312454-agar-hidup-lebih-baik-susan-nekat-jaditki.html>, diakses 17 April 2018

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/21284141/tindak.lanjuti.revisi.uu.perlindungan.tki.pemerintah.bentuk.badan.pel.aksana.kebijakan>, diakses 6 Agustus 2018

¹³ <https://regional.kompas.com/read/2015/12/04/12330001/Siapa.Pun.Orangnya.TKI.Wajib.Dilindungi>, diakses 6 Agustus 2018

Hal itu, menunjukkan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia. Ada beberapa hal penting terkait dengan revisi undang-undang ketenagakerjaan di luar negeri ini. Salah satunya adalah Undang-undang PPMI No 18 tahun 2017 menempatkan pekerja migran Indonesia tak lagi sebagai obyek, namun sebagai subyek. Negara hanya memfasilitasi dengan pelayanan terintegrasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan.¹⁴ Berkaitan dengan pemberitaan di media online Indonesia, informasi yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia juga mengalami perubahan. Di bawah ini adalah index pemberitaan terkait dengan frase yang telah disusun. Frase paling atas menandakan tingkat aduan yang paling sering diterima oleh BNP2TKI. Sedangkan pencarian berita terletak pada tanggal 1 November 2017- 1 Agustus 2018

TABEL 4 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase keberangkatan Sesudah disahkan UU PPMI NO 18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Penipuan Pekerja Migran	5	4	4
2.	Tidak Berdokumen	5	4	3
3.	Perekrutan Ilegal	5	4	5
4.	Pekerja Migran Dokumen Tidak lengkap	3	2	3
5.	Pekerja Migran Sakit	8	7	5

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Penipuan pekerja migran masih menduduki urutan tertinggi dalam pemberitaan pasca direvisinya undang-undang ketenagakerjaan luar negeri. Namun, untuk jumlah pemberitaan ketiga media online tersebut memiliki penurunan dibandingkan pemberitaan sebelum revisi undang-undang. Berikut ini adalah salah satu potongan pemberitaan yang ada di media online tersebut:



diakses 6 Agustus 2018

Sumber : www.kompas.com

Informasi kurangnya pengetahuan pekerja migran Indonesia tentang ketenagakerjaan di Luar Negeri menjadi alasan mengapa jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen masih ditemui di linimasa media online. Walau revisi undang-undang ketenagakerjaan Luar Negeri sudah disetujui oleh pemerintah, jumlah pemberitaan negatif terkait dengan pekerja migran untuk fase keberangkatan belum mengalami penurunan yang signifikan.

Tidak semua pemberitaan negatif terkait dengan pekerja migran Indonesia mengalami penurunan. Dari data diatas pemberitaan negatif tentang pekerja migran Indonesia sesuai dengan indikator yang telah dipilih, banyak mengalami penurunan. Akan tetapi, beberapa frase yang lain masih memiliki angka yang tinggi. Perekrutan ilegal dan banyaknya pekerja migran yang sakit masih menjadi bahan pemberitaan yang sering diulas di ketiga media online tersebut. Tidak dapat dipungkiri jika para pekerja migran yang memilih pergi melalui jalur ilegal tanpa dokumen yang lengkap memang rentan dengan berbagai tindakan diskriminasi.¹⁵

Pada fase penempatan, beberapa indikator tertentu mengalami pengurangan tapi tidak di indikator yang lain. Media online kompas.com menunjukkan jika pemberitaan negatif setelah UU PPMI No 18 tahun 2017 disahkan tidak mengalami penurunan kecuali pada frase pekerja migran mengalami kecelakaan. Penurunan pemberitaan negatif tentang pekerja migran yang mengalami kecelakaan disebabkan karena peran pemerintah bersama pihak BNP2TKI setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan baik terkait pertolongan medis hingga pemulangan kembali ke tanah air.¹⁶ Di bawah ini adalah tabel jumlah pemberitaan negatif untuk fase penempatan pekerja migran Indonesia :

¹⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kasus-pekerja-migran-meningkat-ini-penyebabnya-1/full>, diakses 6 Agustus 2018

¹⁶ <https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/10383651/bp3tki-nunukan-pulangkan-13-tki-yang-selamat-dari-kecelakaan-kapal> , diakses 6 Agustus 2018

TABEL 5 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase penempatan Sesudah disahkan UU PPMI NO 18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Pekerja Migran mengalami tindak kriminal dari majikan	7	5	4
2.	Pelecehan seksual	6	6	3
3.	Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	5	4	4
4.	Putus Hubungan komunikasi dengan keluarga	5	3	3
5.	Pekerja Migran mengalami kecelakaan	4	3	3

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Sedangkan dua media online lainnya yaitu Tempo.co dan Republika.com melihat pemberitaan tentang pekerja migran yang mengalami kecelakaan di tempat mereka bekerja dengan jumlah berita yang sedikit. Berikut ini adalah salah satu potongan pemberitaan mengenai pekerja migran mengalami kecelakaan:



Dengan disahkannya undang-undang No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melindungi Pekerja migran yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah melalui asuransi ketenagakerjaan Luar Negeri yang

meliputi asuransi kecelakaan di tempat kerja. Pengelolaan asuransi juga tidak diberikan ke swasta, namun dikelola sendiri oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan.

Berbagai informasi yang disampaikan media online mengenai peristiwa pekerja migran mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Pemberitaan yang cenderung negatif memang semakin berkurang untuk kasus tertentu dan tidak ada perubahan atau bertambah. Peran pemerintah untuk melindungi setiap warga Negara yang bekerja di luar negeri dituangkan melalui regulasi ketenagakerjaan. Dan keberadaan Media Massa berfungsi untuk memberikan informasi kepada khalayak umum terkait kebijakan pemerintah. Tidak hanya pemberitaan tentang keberangkatan dan penempatan saja, kepulangan para pekerja migran juga selalu mendapat perhatian dari khalayak media.

Pasca disahkannya revisi undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, pemberitaan negatif tentang pekerja migran masih menghiasi media online. Ada beberapa indikator yang masih sering menjadi bahan pemberitaan media online dengan jumlah berita yang masih banyak. Indikator gaji tidak dibayar dan pekerja migran ingin pulang menempati posisi tertinggi. Di posisi berikutnya indikator yang masih tinggi adalah potongan gaji melebihi ketentuan. Ketiga media online tersebut memiliki jumlah berita yang hampir sama. Berikut ini adalah tabel pemberitaan negatif fase kepulangan pekerja migran Indonesia :

TABEL 6 : Jumlah Pemberitaan berdasarkan fase kepulangan Sesudah disahkan UU PPMI NO 18 tahun 2017

No	Indikator	Kompas.com	Tempo.co	Republika.co.id
1.	Gaji tidak dibayar	6	5	3
2.	Pekerja Migran Ingin Dipulangkan	5	3	3
3.	Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kerja Berakhir	5	3	3
4.	Pekerja Migran Tidak memiliki Ongkos pulang	4	4	2

5.	Potongan Gaji melebihi ketentuan	5	4	2
----	----------------------------------	---	---	---

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Indikator pekerja migran tidak memiliki ongkos untuk pulang, tidak hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup. Seringkali, jenazah para pekerja migran ini harus menunggu kepulangan mereka ke tanah air lantaran kurangnya biaya atau ongkos untuk pemulangan. Biaya yang dibutuhkan untuk mengurus jenazah pekerja migran ini pun tidak sedikit. Sehingga bantuan berasal dari donasi masyarakat ataupun laktivis pekerja migran bisa meringankan beban keluarga. Bahkan tak jarang jenazah pekerja migran ini tidak bisa pulang dan harus dimakamkan di pemakaman setempat. Seperi salah satu potongan berita berikut ini



Sumber: www.Republika.co.id

B. Pemberitaan Negatif Pekerja Migran di Indonesia Melalui Media Online

Media massa terutama media online memberikan informasi sejauh mana keberadaan regulasi tersebut memberikan pengaruh terhadap pelayanan dan perlindungan ketenagakerjaan di luar negeri. Karena fungsi media massa selain sebagai alat informasi juga sebagai alat komunikasi modern bagi masyarakat. Beberapa media online yang ada di Indonesia memberikan perhatian lebih kepada peristiwa yang terkait dengan pekerja migran Indonesia.

Di Indonesia, suatu perusahaan media memiliki tidak hanya satu jenis media sebagai alat penyalur informasi kepada masyarakat. Selain media cetak mereka juga memiliki televisi, radio bahkan media online. Beberapa perusahaan media massa terbesar di Indonesia seperti Kompas, Tempo dan Republika membuktikan eksistensi pemberitaan melalui jalur online. Selain karena kemudahan aksesibilitasnya, kecepatan informasi dan runutnya pemberitaan membuat media

online sangat digemari masyarakat.¹⁷ Tak terkecuali dengan pemberitaan tentang peristiwa yang dialami oleh pekerja migran Indonesia.

Jumlah pemberitaan yang ditampilkan dalam linimasa tiap media online berbeda untuk setiap indikatornya. Berikut ini adalah tabel perkembangan pemberitaan di ketiga media online terkait dengan informasi pekerja migran Indonesia :

TABEL 7 : Jumlah berita di media online pada fase sebelum UU PPMI No.18 tahun 2017 disahkan

No	Media Online	Keberangkatan	Penempatan	Kepulangan
1.	Kompas.com	39	39	40
2.	Tempo.co	36	36	34
3.	Republika.Co.Id	34	32	29

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Ketiga media tersebut terdapat jumlah yang tidak terlalu jauh berbeda untuk pemberitaan pekerja migran sebelum disahkan UU PPMI No.18 tahun 2017. Bahkan dalam kategori keberangkatan ketiganya memiliki jumlah berita yang tidak jauh berbeda. Namun di fase kepulangan, terdapat jumlah yang cukup signifikan diantara media online tersebut.

Keberadaan undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NO. 39 tahun 2004 memberikan berbagai dampak tidak hanya kepada para pekerja migran selaku pihak yang terlibat, namun juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah berusaha memberikan regulasi dan perlindungan kepada mereka yang bekerja di luar negeri. Imbas dari regulasi tersebut tidak hanya kepada pekerja migran Indonesia saja. Media massa selaku alat pembawa informasi kepada masyarakat pun memberikan timbal balik berupa informasi tentang segala peristiwa yang berkaitan dengan pahlawan devisa tersebut.

Tuntutan untuk segera merevisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI No. 39 tahun 2004 dari para pemerhati pekerja migran dan masyarakat bertujuan agar mereka yang memutuskan bekerja ke luar negeri mendapat payung hukum yang lebih baik. Sehingga, pada tanggal 25 November 2017 UU NO 18 tahun 2017 disahkan oleh DPR. Antusiasme masyarakat terhadap undang-undang ini membawa berbagai informasi tentang perkembangan pelaksanaan teknis dan peristiwa terkait dengan pekerja migran sangat diminati. Berikut adalah pemberitaan

¹⁷ <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/30/konsumsi-media-online-meningkat-topik-bahasan-ini-paling-digemari-pembaca>, diakses pada 15 Agustus 2018

yang ada di Media Online pasca disahkannya undang-undang ketenaga kerjaan luar negeri yang baru :

TABEL 8 : Jumlah berita di media online pada fase sesudah UU PPMI No.18 tahun 2017 disahkan

No	Media Online	Keberangkatan	Penempatan	Kepulangan
1.	Kompas.com	26	27	25
2.	Tempo.co	21	21	19
3.	Republika.Co.Id	20	17	13

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Penurunan pemberitaan pekerja migran Indonesia setelah disahkannya UU No.18 tahun 2017 terjadi hampir pada semua fase. Melalui kategori yang dipilih tersebut, penurunan terbanyak terjadi pada fase kepulangan. Pemerintah memberikan layanan terpadu untuk kepulangan pekerja migran kembali ke tanah air. Mulai dari penjemputan di Bandara hingga pulang ke rumah. Pelayanan pekerja Migran yang bermasalah juga segera ditangani oleh pemerintah melalui BNP2TKI. Tidak hanya itu saja, pelatihan untuk purna pekerja migran juga diberikan oleh pemerintah dengan harapan mereka bisa mengembangkan diri lebih baik lagi ketika kembali ke kampung halaman dan tidak kembali bekerja di Luar negeri.¹⁸

C. Pemberitaan Negatif Pekerja Migran di Indonesia Dilihat Melalui Indikator dan Media Online

Warga negara Indonesia secara keseluruhan yang berada di luar negeri berjumlah sekitar 6 juta jiwa, 80% dari jumlah tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia. Pekerja migran di luar negeri mayoritas merupakan mereka yang bekerja pada sektor non-formal atau domestic worker.¹⁹ Keterbatasan pendidikan yang dimiliki pekerja migran Indonesia mengakibatkan golongan tersebut sangat rentan terhadap permasalahan yang dapat menimpanya. Keberadaan regulasi tentang ketenagakerjaan di luar negeri memberikan respon positif tidak hanya bagi para pekerja migran, namun juga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perbedaan pemberitaan negatif pra dan pasca revisi undang-undang ketenagakerjaan terlihat terutama untuk beberapa indikator tertentu.

Pengaruh revisi undang-undang terhadap pemberitaan negatif di media online dapat terlihat. Berikut ini adalah tabel pemberitaan negatif pra dan pasca revisi undang-undang dengan fase keberangkatan :

¹⁸ <https://buruhmigran.or.id/purna-penempatan/>, diakses 14 Agustus 2018

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2015/02/14/03274001/Jokowi.Akan.Stop.Pengiriman.TKI> , diakses pada 16 april 2018

TABEL 9 : Jumlah Pemberitaan Negatif di media online Indonesia
Fase Keberangkatan

No	Indikator	Kompas.com		Republika.co.id		Tempo.co.id	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Penipuan Pekerja Migran	8	4	8	4	7	3
2	Tidak Berdokumen	9	5	8	5	7	4
3	Perekrutan Illegal	8	6	7	7	9	5
4	Pekerja Migran Dokumen Tidak lengkap	9	3	7	2	8	3
5	Pekerja Migran Sakit	7	8	8	7	7	6
	jumlah	41	26	38	25	38	21

Sumber : olah data primer (Kompas.com, Tempo.co, Republika.co.id)

D

ari ketiga media online tersebut, Media daring Komp

as.com untuk jumlah pemberitaan negatif pada fase keberangkatan sebelum revisi undang-undang ketenagakerjaan sangat tinggi. Dari semua indikator yang pemberitaan, indikator penipuan pekerja migran dan perekrutan ilegal masih mendominasi jumlah berita pada saat keberangkatan pekerja migran hal berbeda terlihat pada pemberitaan sesudah disahkannya revisi undang-undang PPMI No.18 tahun 2017, dimana pengurangan jumlah berita negatif sebelum dan sesudah pemberitaan terlihat dari ketiga media online tersebut.

Pada fase penempatan pemberitaan negatif terkait dengan buruh migran paling banyak menyita perhatian media online adalah pemberitaan tentang pelecehan seksual dan tindak kriminal yang diterima pekerja migran dari majikannya. Index pemberitaan tertinggi masih

dipegang oleh media online kompas.com. dengan pemberitaan yang tidak menurun bahkan cenderung bertambah dari kedua kasus tersebut. Tidak jauh berbeda, Tempo.co dan Republika.co.id juga memiliki index berita tinggi untuk kedua kasus tersebut. Regulasi pemerintah tentang undang-undang ketenagakerjaan belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Negara tempat mereka bekerja. Dibawah ini adalah tabel perbandingan jumlah pemberitaan negatif media online Indonesia pada saat fase penempatan :

TABEL 10 : Jumlah Pemberitaan Negatif di media online Indonesia fase Penempatan

No.	Indikator	Kompas.com		Tempo.co.id		Republika.co.id	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Pekerja Migran mengalami tindak kriminal dari majikan	8	7	7	6	7	5
2	Pelecehan seksual	9	8	8	7	7	7
3	Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Kontrak	8	6	7	5	7	5
4	Putus Hubungan komunikasi dengan keluarga	7	5	7	4	8	3

5	Pekerja Migran mengalami kecelakaan	7	4	6	3	7	3
	jumlah	39	30	35	25	36	23

Sumber : olah data primer (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Ketertarikan media online untuk menampilkan informasi terkait dengan pekerja migran merupakan nilai tambah tersendiri. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi, keberadaan pemberitaan negatif tersebut mampu menjadi tolak ukur sejauh mana regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pada fase penempatan, pemberitaan negatif media online juga mengalami penurunan. Dari beberapa indikator, penurunan pemberitaan online yang cukup signifikan terjadi pada indikator putus hubungan komunikasi terhadap keluarga dan pekerja migran mengalami kecelakaan di tempat kerja. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah sedang berbenah untuk menyediakan pelayanan terhadap pekerja migran melalui asuransi ketenagakerjaan yang kini pengelolaannya tidak diberikan swasta namun pemerintah.²⁰ Jumlah pemberitaan setelah disahkannya revisi undang-undang ketenagakerjaan mengalami penurunan dibandingkan pemberitaan sebelum revisi undang-undang tersebut.

Pemberitaan untuk fase kepulangan yang ditampilkan oleh ketiga media online tersebut memiliki index pemberitaan yang tinggi untuk indikator gaji tidak dibayar. Para pekerja migran ini rentan perlakuan diskriminasi dari majikannya. Ketika ingin pulang ke tanah air banyak kasus pengaduan yang berkaitan dengan tidak adanya biaya atau penipuan yang berhubungan dengan gaji mereka selama bekerja di majikannya. Undang-undang ketenagakerjaan di luar negeri sudah direvisi, namun beberapa kasus pekerja migran yang berkaitan dengan ongkos kepulangan dan gaji masih menjadi bahan pemberitaan di media online. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah pemberitaan negatif di media online dengan fase kepulangan :

TABEL 11 : Jumlah Pemberitaan negatif di media online berdasarkan fase Kepulangan

No.	Indikator	Kompas.com		Tempo.co.id		Republika.co.id	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah

²⁰ <https://bisnis.tempo.co/read/877747/transformasi-asuransi-tki-ke-bpjs-segera-dijalankan>, diakses 1 Agustus 2018

1	Gaji tidak dibayar Pekerja Migran Ingin Dipulangkan	9	9	8	8	8	8
2	Pekerja Migran Ingin Dipulangkan	9	9	8	8	7	7
3	Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Masa Kerja Berakhir	8	5	7	4	8	4
4	Pekerja Migran Tidak memiliki Ongkos pulang	8	4	7	4	7	3
5	Potongan Gaji melebihi ketentuan	7	6	8	7	7	6
	Jumlah	41	33	38	31	37	28

Sumber : olah data pribadi (Kompas.com,Tempo.co,Republika.co.id)

Penurunan pemberitaan negatif di ketiga media online tersebut dengan jumlah yang cukup signifikan terletak pada media online Republika.Co.Id. Dimana hampir semua indikator yang menunjukkan pengaduan pekerja migran setelah revisi undang-undang ketenagakerjaan di luar negeri pada saat fase kepulangan mengalami penurunan. Hampir keseluruhan indikator pemberitaan yang berasal dari ketiga media online itu mengalami penurunan pasca disahkannya UU PPMI No. 18 tahun 2017. Berbagai upaya pemerintah untuk membantu penyelesaian masalah terkait dengan kepulangan juga sudah dilakukan. Namun, tidak semua pekerja migran merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Beberapa kepulangan mereka ke tanah air banyak

mendapat dukungan dari lembaga non pemerintah yang memiliki perhatian khusus terhadap ketenagakerjaan luar negeri.²¹

Setelah adanya revisi undang-undang ketenagakerjaan, pemerintah berusaha membenahi pelayanan kepada para pekerja migran ini. Terutama dalam pelayanan bantuan hukum bagi mereka yang terlibat kasus di Negara penerima. Adapun pendampingan khusus bagi pekerja migran yang disediakan oleh pemerintah berupa pengacara. Bantuan mulai dari proses penyidikan, persidangan hingga proses banding, pemerintah menyediakan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sedangkan untuk bantuan pendampingan berupa kasus kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan serta semua tindakan kriminal yang berujung kegilaan dan kematian, pemerintah tetap memberikan bantuan hukum.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan tuntutan masyarakat dan semua pihak yang memiliki perhatian khusus terhadap pekerja migran Indonesia agar mereka mendapatkan payung hukum dalam hal pelayanan dan pelindungan ketenagakerjaan di luar negeri. Dengan usia yang masih baru, harapan agar sejumlah perbaikan dan tata kelola pelayanan dan penempatan bisa lebih baik lagi. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang kerentanan perempuan pekerja migran ketika bekerja di luar negeri.

Perspektif pelindungan dalam UU PPMI No.18 tahun 2017 memang suatu kemajuan yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya ketika berada di luar negeri untuk bekerja. Di dalamnya tidak hanya mencakup pelindungan dalam hal penempatan saja, namun pelindungan hukum, ekonomi dan politik juga diberikan oleh pemerintah. Keberadaa para pekerja migran yang menaikkan angka devisa bagi Negara melalui remitansi yang mereka lakukan memberikan efek yang baik bagi perekonomian Negara. Selain terlepas dari permasalahan pengangguran yang semakin bertambah tiap tahunnya, remitansi pekerja migran ini juga membantu laju perekonomian negara. Oleh karena itulah, mereka dianggap sebagai pahlawan devisa. Walaupun, banyak kasus yang menimpa mereka baik sebelum, pada saat penempatan maupun kepulangan ke tanah air.

Karena banyaknya kasus pelanggaran dan pengaduan terhadap pekerja migran Indonesia, membuat mereka tak pernah absen dalam pemberitaan media massa. Berbagai peristiwa yang

²¹ <http://www.beritasatu.com/ekonomi/426673-selesaikan-masalah-tki-di-hong-kong-bnp2tki-gandeng-ngo.html>, diakses 6 Agustus 2018

dialami para pekerja migran ini seakan menjadi catatan tersendiri penanganan ketenaga kerjaan Indonesia. Diskriminasi yang dialami para pekerja migran terjadi mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan ke Indonesia. Walau tidak setiap pemberitaan di media online Indonesia tentang pekerja migran berisi tentang pemberitaan negatif. Keberhasilan dan aktivitas pekerja migran serta peranan pemerintah dalam mengatur ketenaga kerjaan luar negeri ini juga turut mewarnai model berita di media online. Termasuk didalam pemberitan tersebut adalah kinerja pemerintah yang menyangkut tentang pekerja migran. Kedua undang- undang ketenagakerjaan di luar negeri tersebut bertujuan untuk memberikan payung hukum yang lebih baik bagi warga Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri.